



PENETAPAN

Nomor 170/Pdt.P/2018/PA Sj

الرحمن الرحيم الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara ltsbat (pengesahan) nikah yang diajukan oleh :

██████████, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan penjaga kebun kelapa sawit, tempat kediaman di Dusun Banoa, Desa Sukamaju, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

██████████, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Banoa, Desa Sukamaju, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 10 Juli 2018 yang telah mengajukan permohonan pengesahan nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara Nomor 170/Pdt.P/2018/PA Sj, tanggal 10 Juli 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 1995, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kampung Perumas, Tawau, Sabah-Malaysia;

Hal.1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2018/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 20 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Sule (Sepupu 1 (satu) kali Pemohon II), dinikahkan oleh setempat), dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Pama dan Rahing dengan mas kawin berupa uang sebesar RM. 150 (Rp. 500.000);
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
 - a. [REDACTED] lahir pada tanggal 10 Desember 1996;
 - b. [REDACTED], lahir pada tanggal 02 Juli 1997;
 - c. [REDACTED], lahir pada tanggal 22 Juli 2011;
 - d. [REDACTED], lahir pada tanggal 25 Mei 2012;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pada waktu itu pernikahan para Pemohon tidak dicatat di percatatan nikah setempat, sehingga pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kampung Perumas, Tawau, Sabah-Malaysia, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kartu keluarga dan kepentingan hukum lainnya;
- 7.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2018/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 12 Agustus 1995 di Kampung Perumas, Tawau, Sabah-Malaysia;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 1995 di Kampung Perumas, Tawau, Sabah-Malaysia;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim memberikan nasihat terkait pengesahan nikah menurut hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

- Saksi :

1. [REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS pada SDN 193 Jenna Kacamatan Tellulimpoe, tempat kediaman di Dusun Banoa, Desa Sukamaju, Kacamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I bernama Jufri sedangkan Pemohon II bernama Darma;

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2018/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal Pemohon I setelah menikah dengan Pemohon II, dan saksi kenal Pemohon II karena ipar;
- bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada 12 Agustus 1995 di Kampung Perumas, Tawau, Sabah-Malaysia;
- bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Aji (imam setempat);
- bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Sule sebagai sepupu 1 (satu) kali Pemohon II, karena saat menikah ayah, kakek Pemohon II telah meninggal dunia dan Pemohon II tidak memiliki saudara laki-laki;
- bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Pama dan Rahing;
- bahwa maharnya Pemohon II berupa uang sebesar RM. 150 atau (Rp. 500.000);
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesuan dan semenda;
- bahwa status Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II adalah jejak berusia 20 tahun sedangkan status Pemohon II adalah gadis berusia 20 tahun;
- bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan dengan pernikahannya;
- bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih tinggal bersama;
- bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada pencatat perkawinan setempat, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki dokumen resmi (paspor);

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

2. [REDACTED], umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Banoa, Desa Sukamaju, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I bernama Jufri sedangkan Pemohon II bernama Darma;
- bahwa saksi kenal Pemohon I setelah menikah dengan Pemohon II sedangkan saksi kenal Pemohon II karena kemenekan;
- bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, saksi tahu setelah Pemohon II menikah dengan Pemohon I ;
- bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada 12 Agustus 1995 di Kampung Perumas, Tawau, Sabah-Malaysia;
- bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Aji (imam setempat);
- bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Sule sebagai sepupu 1 (satu) kali Pemohon II, karena ayah, kakek Pemohon II telah meninggal dunia;
- bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Pama dan Rahing;
- bahwa maharnya Pemohon II berupa uang sebesar RM. 150 atau (Rp. 500.000);
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
- bahwa status Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II adalah jejaka berusia 20 tahun sedangkan status Pemohon II adalah gadis berusia 20 tahun;
- bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan dengan pernikahannya;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih tinggal bersama;
- bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada pencatat perkawinan setempat, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki dokumen resmi (paspor);
- bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dalil-dalil Permohonan Pemohon I dan Pemohon II menerangkan pada tanggal 12 Agustus 1995, telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kampung Perumas, Tawau, Sabah-Malaysia, dan Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis, dengan wali nikah Sule (sepupu 1 (satu) kali Pemohon II), dinikahkan oleh Aji (imam setempat) serta saksi nikah Pama dan Rahing dengan mas kawin berupa uang sebesar RM. 150 (Rp. 500.000) serta antara Pemohon I dan Pemohon II bukan mahram dan tidak mempunyai halangan hukum untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 orang saksi ;

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2018/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1 sampai dengan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II secara Islam pada tanggal 12 Agustus 1995 di Kampung Perumas, Tawau, Sabah-Malaysia ;
2. bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Sule (sepupu 1 (satu) kali Pemohon II), dan yang menikahkan adalah Aji (imam setempat) serta saksinya adalah Pama dan Rahing serta mahar berupa uang sebesar RM. 150 (Rp. 500.000);
3. bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah dengan status sebagai jejaka dan gadis serta tidak mempunyai hubungan mahram baik hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
4. bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah, karena perkawinannya tidak dilaporkan pada pencatat perkawinan setempat, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki dokumen resmi (paspor);
5. bahwa Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap rukun membina rumah tangga hingga sekarang dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II sesuai dengan syariat Islam, rukun dan syarat nikah, pada tanggal 12 Agustus 1995 di Kampung Perumas, Tawau, Sabah-Malaysia dan perkawinan tersebut tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama tempat perkawinan berlangsung, karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak didaftarkan pada pencatat perkawinan setempat, karena saat melangsungkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki dokumen resmi (paspor);
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka berusia 20 tahun, Pemohon II berstatus gadis berusia 20 tahun, tidak mempunyai halangan untuk menikah, tidak ada yang keberatan dan masih tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi pada tanggal 12 Agustus 1995, dengan demikian perkawinan tersebut terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan pada pencatat perkawinan setempat dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II memerlukannya untuk kepastian hukum mengenai status Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2018/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KHI) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut juga bersesuaian dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab :

1. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf, halaman 93 sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل
علا إنتائها

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

2. Bugyatul Murtarsyidin, halaman 298 sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah perkawinan sah yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam, namun perkawinan tersebut belum memenuhi ketentuan yang berlaku di Indonesia sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II memohon untuk itsbat (pengesahan) nikah terhadap perkawinannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan kutipan nikah, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sebagaimana maksud dan tujuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa demi memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum Pemohon I dan Pemohon II, sehingga terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 1995, di Kampung Perumas, Tawau, Sabah-Malaysia;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 9 Agustus 2018 Miladiah bertepatan tanggal 27 Zulkaidah 1439 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Syahrudin, S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis, Abd. Jamil Salam, S.HI dan Taufiqurrahman, S.HI masing-masing sebagai Hakim

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2018/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dibantu oleh Surianti, S.EI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS;

ABD. JAMIL SALAM, S.HI

SYAHRUDDIN, S.HI., M.H

HAKIM ANGGOTA,

TAUFIQURRAHMAN, S.HI

PANITERA PENGGANTI;

ttd

SURIANTI, S.EI

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
2. Proses	:	Rp	50.000.00
3. Panggilan	:	Rp	350.000.00
4. Redaksi	:	Rp	5.000.00
5. Meterai	:	Rp	6.000.00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Untuk Salinan

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



STARAMIN, S.Ag., MH

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)